



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 79 /BAPPEDALITBANG/2023

TENTANG

MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN DAERAH

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Majelis Pertimbangan Kelitbangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-001 Tahun 2017 tentang Prosedur Kerja Administrasi Pentahapan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Majelis Pertimbangan Kelitbangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Majelis Pertimbangan Kelitbangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tugas Umum:

1. memberikan arah dan kebijakan umum penyelenggaraan kelitbangan;
2. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
3. memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan kelitbangan.

b. Tugas Khusus:

1. Ketua:

memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Kelitbangan Daerah.

2. Wakil Ketua:

membantu Ketua dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Kelitbangan Daerah.

3. Sekretaris:

mengelola dan menatausahakan pelaksanaan kegiatan Kelitbangan Daerah.

4. Anggota:

melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan Kelitbangan Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan:

- a. biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 Januari 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 99 /BAPPEDALITBANG/2023
TENTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN
DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN
KELITBANGAN DAERAH

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Kubu Raya	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya	Sekretaris
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Anggota
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Kubu Raya	Anggota
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya	Anggota
7.	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura	Anggota
8.	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Panca Bhakti	Anggota
9.	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat	Anggota
10.	<i>Site Manager West Kalimantan, USAID SEGAR</i>	Anggota
11.	<i>Koordinator World Agroforestry Kalimantan Barat</i>	Anggota

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN